

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(DLHK) TERHADAP KONVERSI LAHAN PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DIKAWASAN HUTAN (HPK) KECAMATAN TAPUNG HULU,
KAMPAR TAHUN 2023-2024**

Oleh: Muhammad Idris

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pengawasan kawasan hutan konversi adalah untuk memantau dan mengendalikan perubahan fungsi hutan menjadi penggunaan lahan lain, seperti perkebunan, permukiman, atau industri. Permasalahan dari penelitian ini adalah terjadinya perubahan fungsi hutan konversi yang dipergunakan menjadi perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan HPK. Dalam mengatasi permasalahan pihak DLHK Provinsi Riau telah melakukan tindakan patroli, sosialisasi dan pengawasan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak melaksanakan aturan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) terhadap konversi lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Kecamatan Tapung Hulu, Kampar tahun 2023-2024. Yang kedua Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) terhadap konversi lahan perkebunan kelapa sawit.

Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru tepatnya di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan berlandaskan teori dari T. Hani Handoko yang menjabarkan bahwa proses pengawasan memiliki 5 indikator yakni penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar pelaksanaan, pengambilan tindakan koreksi bila di perlukan. Dengan menggunakan dua metode sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data sekunder didapatkan menggunakan beberapa sumber referensi berupa buku, jurnal, skripsi, peraturan atau regulasi, media sosial serta situs resmi. Hasil pada penelitian ini diketahui pada tingkat pengawasan belum sepenuhnya efektif. Hal ini harus ditingkatkan lagi seperti fungsi pengawasan, dan menindak lanjuti oknum-oknum perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai aturan dan regulasi.

Kata Kunci : Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hutan Konversi

ABSTRACT

Supervision of conversion forest areas aims to monitor and control changes in forest function to other land uses, such as plantations, settlements, or industry. The problem of this research is the conversion of converted forests to oil palm plantations in HPK forest areas. To address this problem, the Riau Province Environmental Agency (DLHK) has conducted patrols, outreach, and supervision of oil palm plantation companies that do not comply with regulations. The purpose of this study was to determine the supervision of the Environment and Forestry Service (DLHK) regarding oil palm plantation land conversion in the forest area of Tapung Hulu District, Kampar, in 2023-2024. Second, to identify factors hindering the Environment and Forestry Service's (DLHK) supervision of oil palm plantation land conversion.

This research was conducted in Pekanbaru, specifically at the Riau Province Environmental and Forestry Service office. This study employed qualitative research methods, based on the theory of T. Hani Handoko, who outlined that the monitoring process has five indicators: establishing implementation standards, determining activity implementation measurements, measuring activity implementation, comparing implementation with implementation standards, and taking corrective action if necessary. Two data sources were used: primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews and documentation. Secondary data was obtained through several reference sources, including books, journals, theses, regulations, social media, and official websites. The results of this study indicate that monitoring is not yet fully effective. This requires further improvement, including the monitoring function and following up on individuals in oil palm plantations who violate rules and regulations.

Keywords: Supervision, Environment and Forestry Service, Conversion Forest

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hutan telah dimanfaatkan manusia sejak kehidupan manusia masih primitive. Pemanfaatan hutan sebagai kehidupan untuk mengumpulkan bahan makanan, perburuan dan diambil kayunya telah dilakukan manusia sejak lama. Manfaat hutan tidak hanya untuk dikonsumsi manusia sehari-hari,

tetapi juga untuk kelangsungan kehidupan flora dan fauna. Keanekaragaman hayati, menjaga persediaan air, pengendalian erosi, menjaga iklim tetap bersahabat serta fungsi-fungsi lainnya tak ternilai bagi keberadaan makhluk hidup dimuka bumi. Pentingnya hutan bagi kehidupan manusia telah dirasakan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya

permintaan akan hasil-hasil hutan seiring dengan berjalannya waktu, padahal hutan adalah sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini dipicu oleh semakin banyaknya jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan hidup dengan hanya mengumpulkan bahan makanan dari hasil hutan tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga terjadilah perubahan pola hidup dengan membuka hutan sebagai lahan dengan cara-cara pengelolaan tanah yang ekstensif untuk produksi pangan. Fenomena yang ditemukan terdapat perusahaan yang menanam kelapa sawit di Kawasan Hutan Desa Danau Lancang akibat kurang pengawasan dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena hal ini terjadi terus menerus, maka areal hutan semakin berkurang (Sinuhaji et al., 2011).

Menurut Lestari dalam (Eriyati et al., 2015) mendefinisikan alih fungsi lahan atau sering disebut konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif

(masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 2010 mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazim disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

Jenis penggunaan perkebunan menduduki posisi terbesar dalam penggunaan tanah di Kabupaten Kampar yaitu seluas 449.691 Ha. Komoditas perkebunan dengan produksi terbesar di Kabupaten Kampar adalah Kelapa Sawit dengan produksi pada tahun 2022 sebesar 2.868.627 ton. Kecamatan Tapung Hulu merupakan wilayah yang paling luas sebagai penghasil kelapa sawit di Kabupaten Kampar yaitu 54.510 Ha dengan total produksi di tahun 2021 yaitu sebesar 816.085 ton. Kecamatan Tapung Hulu ini merupakan salah satu pusat penghasil komoditas kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau. Tentunya dalam hal ini, luasnya daerah penanaman

kelapa sawit sebanding dengan hasil komoditas kelapa sawit yang dihasilkan. Luas daerah perkebunan kelapa sawit terus bertambah setiap tahunnya sehingga berdampak kepada ahli fungsi lahan hutan. Menurut Shafitri et al., (2018) pada Tahun 2015 hingga 2016 pemukiman di Kabupaten Kampar mengalami kenaikan yang cukup tinggi yang berdampak pada alih fungsi lahan hutan. Aktivitas penggunaan lahan tersebut berdampak pada hilangnya sumber daya hutan yang mempunyai fungsi ekologi, ekonomi, dan fungsi sosial budaya. Menurut Rijal (2016) luas hutan di Kabupaten Kampar pada Tahun 1990 adalah 616.073,2 ha, Tahun 2000 seluas 306.553,9 ha, dan Tahun 2013 seluas 200.155,4 ha. Artinya dalam kurun waktu 24 tahun terjadi penurunan luas hutan rata-rata pertahun sebesar 2,8 %. Pola perubahan penggunaan lahan pada tahun 1998-2018 di Kabupaten Kampar didominasi pada perubahan penggunaan lahan hutan menjadi perkebunan dan perkebunan campuran menjadi perkebunan serta hutan menjadi hutan tanaman. Selama periode Tahun 1998-2008,

Kabupaten Kampar kehilangan areal berhutan seluas 175.579 Ha (41,51%) dengan rata-rata laju penyusutan hutan mencapai 17.557,9 ha pertahunnya, sedangkan periode 2008-2018, Kabupaten Kampar kehilangan areal berhutan 39.710 ha (16,05%) dengan rata-rata laju penyusutan hutan mencapai 3.971 ha pertahunnya. Kehilangan areal berhutan pada periode 1998-2008 lebih besar dibandingkan dengan periode 2008-2018 dikarenakan pada periode 1998- 2008 selain adanya perubahan penggunaan lahan hutan menjadi perkebunan juga terdapat hutan menjadi hutan tanaman yang menyebabkan penggunaan lahan hutan tanaman mengalami penambahan (Fadhlo et al., 2020).

Perubahan penggunaan lahan hutan menjadi perkebunan diantaranya dikarenakan adanya pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Oktania et al., 2022). Namun meskipun demikian, pemerintah setempat tidak bisa lepas tangan terkait konversi lahan hutan menjadi perkebunan ini.

Diperlukan adanya pengawasan-pengawasan konversi lahan perkebunan terutama lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, diantaranya adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Pengawasan yang dilakukan oleh DLHK sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian hutan dan kesetimbangan ekosistem itu sendiri. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memiliki tugas pokok dan fungsi yang berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat daerah, termasuk penyusunan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. DLHK juga bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk itu, berdasarkan fenomena yang ditemukan, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Pengawasan Dinas Lingkungan**

Hidup dan Kehutanan (DLHK) terhadap konversi lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Kecamatan Tapung Hulu, Kampar”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan data dan fakta yang ditemukan dapat dirumuskan masalah yang perlu diteliti adalah:

- 1) Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) terhadap konversi lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Kecamatan Tapung Hulu, Kampar Tahun 2023 - 2024?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) terhadap konversi lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Kecamatan Tapung Hulu, Kampar Tahun 2023 - 2024?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini. Maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) terhadap konversi lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Kecamatan

Tapung Hulu, Kampar Tahun 2023 - 2024

- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) terhadap konversi lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Kecamatan Tapung Hulu, Kampar Tahun 2023 – 2024.

B. TINJAUAN TEORI

Proses Pengawasan menurut T. Hani Handoko (2013) mengemukakan tentang proses pengawasan yang biasanya memiliki 5 tahapan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Penetapan Standard Pelaksanaan (perencanaan)

Tahapan ini merupakan proses pengawasan yang menetapkan standar pelaksanaan yang diartikan sebagai suatu kesatuan pengukur yang digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil.

- 2) Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahapan ini berbagai cara dilakukan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan yang nyata karena penetapan standar akan ‘menjadi sia-sia. Tahapan ini

merupakan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat yang dapatkan digunakan beberapa kali.

- 3) Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan berikutnya adalah penjalanan proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus.

- 4) Perbandingan pelaksanaan dengan standar pelaksanaan

Tahapan terakhir pada proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan yang nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. Pengadaan tahapan ini diperlukan sebagai bahan tolak ukur suatu proses pekerjaan, penyimpangan-penyimpangan yang ditimbulkan dari adanya proses dalam suatu pekerjaan yang didapat di analisa serta di perbaiki dimasa yang akan datang.

- 5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar dan pelaksanaan di perbaiki dan dilakukan secara bersama.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kualitatif

adalah jenis pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini.

Penelitian Kualitatif pada hakekatnya adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu, dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistic dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya (Fiantika et al., 2022). pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif–konstruktif (misalnya: makna- makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan) atau keduanya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu terdiri dari 2 cara yakni wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap tahu terkait permasalahan penelitian, dan

dokumentasi digunakan sebagai memperkuat data-data penelitian yang berupa dokumen, catatan , buku, gambar, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi semua proses teknik analisis data di mana seorang peneliti melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Sebagaiman makna asalnya, istilah reduksi atau reduction berarti pengurangan atau penentuan ulang.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terhadap Konversi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan (HPK) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu tahun 2023/2024
 - a. Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab

terhadap Konversi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan (HPK) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu dalam mengawasi dan melindungi hutan yang telah dikonversi. Akibat dari kurangnya pengawasan menjadikan ancaman terhadap hutan seperti berkurangnya luas hutan, Dengan pengawasan ini pimpinan akan dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melalui pengawasan ini pimpinan juga dapat melakukan tindakan perbaikan ke arah yang lebih baik.

Standar pelaksanaan yang dibuat oleh Polisi Hutan (Polhut) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Seluruh kegiatan budidaya perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan di Indonesia yang terkait usaha perkebunan kelapa sawit Undang-undang Nomor 39 Pasal 42 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Kegiatan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau Izin Usaha Perkebunan.

Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terhadap Konversi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan (HPK), yaitu Pengawasan oleh atasan sebenarnya merupakan salah satu fungsi manajemen yang terus dilakukan oleh setiap atasan sebagai pimpinan di samping itu pengawasan oleh atasan sebenarnya bukan hal yang rumit, melainkan merupakan disiplin diri yang harus ditumbuhkan para setiap atasan untuk melakukannya. Masalahnya terletak pada minat untuk melaksanakannya atau tidak. Minat untuk melaksanakan pengawasan oleh atasan dapat ditumbuhkan melalui berbagai cara antara lain dengan memperkuat seluruh lini pengawasan. Kesadaran bagi seseorang bahwa dirinya diawasi secara efektif dari luar, akan memacu kemauan untuk melaksanakan pengawasan, sehinggalah pengawasan itu sendiri

tidak bergantung pada anggaran yang ada.

b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melakukan pengawasan pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau dan beberapa kemitraan yang ikut memiliki regulasi yang dapat menjadi pijakkan dan pedoman dalam menjalankan fungsi pengawasan seperti terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Riau No 1 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdapat pada Bab VII terkait pengawasan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguasaan atas lahan hutan negara yang diklaim oleh berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah kabupaten kampar, khususnya wilayah tapung hulu di desa danau lancang sebagai hak miliknya untuk membuka hutan dan dijadikan kebun sawit, karet, atau ladang. Oleh sebab itu, strategi pelepasan kawasan ini perlu dikaji ulang agar luas kawasan hutan riil tidak semakin menyusut untuk kegiatan pembangunan sehingga

berdampak menurunkan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat di Provinsi Riau.

Kegiatan dalam hal pengawasan selalu bergantung pada anggaran untuk melaksanakannya, namun hal itu selalu beriringan dengan kebijakan dan regulasi yang ada, kemudian beserta laporan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan dari laporan setiap masyarakat yang ada di wilayah kabupaten kampar, kecamatan taapung hulu desa danau lancang. Lemahnya pengawasan terhadap konversi lahan di kawasan hutan HPK pada dinas kehutanan dan perkebunan di kabupaten kampar, banyak kendala - kendala yang terjadi dalam pengawasan terhadap konversi lahan di kawasan hutan HPK pada dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten kampar, kurang perhatian dinas kehutanan dan perkebunan dalam memperhatikan kawasan konversi lahan di kawasan hutan HPK sehingga menjadi perkebunan kelapa sawit ini.

Minimnya perlindungan hukum dalam usaha untuk mencegah dan

mengatasi kerusakan kawasan hutan HPK dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan perusahaan perkebunan kelapa sawit, banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan perambahan dan pencurian kayu di dalam kawasan hutan HPK pada saat itu, kemudian tidak begitu di perhatikan dan pedulikan pelestariannya, meskipun perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut sudah ada yang mengetahui tentang peraturan pemerintahan ataupun tentang undang - undang pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan konversi ini tetapi tidak di hiraukan, hal ini disebabkan karena lemahnya penegakkan hukum dan juga sangat minimnya aparat kehutanan.

c. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Arti penting pengawasan terhadap konversi lahan di kawasan hutan HPK adalah upaya untuk menjaga kondisi lahan di kawasan hutan HPK tetap terpelihara dan terawat dari kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak menjalankan regulasi atau aturan

yang ada, yang dilakukan oleh masyarakat atau oknum perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan kegiatan dan pengawasan yang dilakukan oleh polisi hutan, apabila ada perusahaan tersebut tidak melakukan pelepasan kawasan hutan HPK sesuai regulasi atau peraturan yang ada maka polisi hutan akan menindak dengan tegas dengan memberi sanksi tegas. Selain itu, fungsi hutan HPK ini hanya di peruntukkan untuk satu priode tahun tanam, dan apabila sudah satu priode tahun tanam, maka perusahaan yang sudah melengkapi pelepasan kawasan hutan tersebut harus mengembalikan fungsi hutan dengan cara menanam kembali tanaman yang produktif seperti tanaman buah buahan.

pemerintah terkait sebaiknya selalu rutin melakukan pengawasan meski tidak harus menunggu anggaran, karna dapat seketika aliran DAS (daerah aliran sunngai) ini dapat tererosi seketika, maka dari itu pihak terkait dapat menyimpulak dan melakukan observasi dampak dari perkebunan kelapa sawit yang tidak

mengindahkan regulasi atau peraturan pemerintah dan pusat.

d. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar pelaksanaan

strategi pengawasan itu sendiri ialah melaksanakan pengawasan dengan patroli bersama polisi hutan di kawasan hutan HPK, kemudian melakukan verifikasi terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi melakukan pelanggaran sebagaimana laporan terhadap masyarakat, kemudian kita memberikan sanksi sesuai dengan Perpres No. 5 tahun 2025 dan PP No. 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif. rutinitas polhut ialah melakukan patroli rutin sebagaimana mestinya, kemudian melakukan observasi objek kawasan yang terindikasi hutan HPK, kemudian menurunkan tim intelegen agar pengawasan tidak di ketahui oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi akan penggarapan lahan yang tidak sesuai hak guna usaha di kawasan hutan HPK ini. seharusnya dalam hal pengawasan sebaik melibatkan semua unsur dalam melakukan pengawasan terhadap

konversi lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan HPK, sebab apabila semua unsur sudah dilibatkan maka tindakan yang dapat membuat rugi daerah dapat dijaga bersama.

Standar pelaksanaan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terhadap konversi lahan perkebunan kelapa sawit dikawasan hutan HPK telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, akan tetapi kurangnya inisiatif pemerintah melibatkan unsur masyarakat dalam pengawasan dilingkungan perkebunan kelapa sawit desa danau lancang kecamatan tapung hulu sehingga pengawasan menjadi tidak efektif dan tidak berjalan lancar.

e. Pengambilan tindakan koreksi bila di perlukan

Dalam melakukan pengawasan secara baik seorang pengawas harus dapat mengungkapkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut, karena hal itu merupakan bagian dari kenyataan yang sebenarnya yang dimaksud batasan pengawasan tersebut. Apabila pengawas hanya mengetahui dan melaporkan terjadinya penyimpangan saja tanpa

mengemukakan sebab-sebabnya itu berarti pengawas hanya melaporkan sebagian dari kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi. Laporan semacam itu jelas kurang berharga untuk dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan.

Terkait dengan perencanaan anggaran pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau akan melakukan pengawasan sesuai dengan laporan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apabila rencana anggaran tersebut sesuai dan ada, maka akan langsung melaksanakan pengawasan sesuai dengan data dan laporan dari masyarakat tersebut, semua tergantung akan anggaran yang ada untuk melakukan pengawasan.

2. Kendala yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terhadap Konversi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan (HPK) Kecamatan Tapung Hulu tahun 2023/2024

Pengawasan terhadap konversi lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan HPK yang menjadi

penghambat terhadap konversi lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, antara lain :

selalu kekurangan data terhadap laporan masuk dari masyarakat.

- b. Berbenturannya antara regulasi pada saat perusahaan dibuka dengan regulasi saat ini.
- c. Kurangnya kemampuan dan profesionalisme SDM dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan.
- d. Tidak adanya pemberian sanksi bagi perusahaann maupun masyarakat yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan di kawasan hutan HPK.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung Pengawasan terhadap kawasan hutan HPK, apalagi kawasan hutan HPK yang dikelola dapat merugikan negara dan masyarakat setempat.
- f. Realisasi anggaran yang harus menunggu laporan dari masyarakat dan itupun harus di kaji terlebih dahulu terkait laporan masyarakat tersebut.

Sulitnya masuk untuk

menjumpai pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk dimintai keterangan atau data terkait luasan HGU sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan, dan sering dihalang – halangi untuk masuk ke perusahaan perkebunan kelapa sawit. Saat melaksanakan tugas pasti memiliki masalah yang dirasakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam melindungi wilayah kerja. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang memiliki target kerja yang telah ditetapkan sehingga pencapaian produktivitas kerja yang dilakukan oleh pegawai dilakukan secara efektif dan efisien.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara mengenai konversi lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan HPK bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka sebagai tahap akhir penulisan dari kegiatan penulisan yang dilakukan serta untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan dan hasil penelitian di lapangann dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara yang dilakukan dan observasi yang telah penulis lakukan di lapangan sehubungan dengan pengawasan terhadap konversi lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan HPK bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejauh ini sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan kebijakan dan peraturan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi riau sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing jabatan.
2. Sumber daya manusia masih belum memadai dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap konversi lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan HPK yang mana untuk tim polisi hutan hanya 100 orang untuk melakukan pengawasan di provinsi riau, dengan luasan wilayah 12 kabupaten kota.
3. Realisasi Anggaran yang belum memadai untuk di alokasikan bagi petugas secara maksimal, sebab setiap kegiatan pengawasan harus menunggu anggaran yang di tetapkan. Terlebih lagi apabila ada laporan masuk kita harus menunggu anggaran terlebih dalu untuk

melakukan pengawasan.

4. Adapun faktor yang menjadi penghambat terhadap konversi lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, antara lain :
 - a. selalu kekurangan data terhadap laporan masuk dari masyarakat.
 - b. Berbenturannya antara regulasi pada saat perusahaan dibuka dengan regulasi saat ini.
 - c. Kurangnya kemampuan dan profesionalisme SDM dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan.
 - d. Tidak adanya pemberian sanksi bagi perusahaan maupun masyarakat yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan di kawasan hutan HPK.
 - e. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung Pengawasan terhadap kawasan hutan HPK, apalagi kawasan hutan HPK yang dikelola dapat merugikan negara dan masyarakat setempat.
 - f. Realisasi anggaran yang harus menunggu laporan dari masyarakat dan itupun harus di kaji terlebih dahulu terkait laporan masyarakat

tersebut.

- g. Sulitnya masuk untuk menjumpai pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk dimintai keterangan atau data terkait luasan HGU sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan, dan sering dihalang – halangi untuk masuk ke perusahaan perkebunan kelapa sawit.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengawasan Terhadap Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan HPK di Kecamatan Tapung Hulu, Kampar tahun 2023 – 2024 maka penulis dapat memberi beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau dan terkhusus juga untuk Pemerintah Kabupaten Kampar, harus lebih meningkatkan pengawasan di kawasan hutan HPK terkait konversi lahan perkebunan kelapa sawit.
2. Meningkatkan hubungan masyarakat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan seperti Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat.
3. Menindak lanjuti oknum-oknum perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan kegiatan yang tidak

sesuai dengan regulasi atau aturan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aturan adat di wilayah tersebut dan memberikan saksi sesuai aturan yang berlaku.

4.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar : CV Syakir Media Press.
- Arhamullah, Abdi, & Fatmawati. (2021). Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Gowa. *Jurnal Unimush*, 2(6), 2234–2249.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 1–9.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kabupaten Kampar Dalam Angka*.
- Budiman, S., Prayoga, I. R., Karim, Z. A., & Junriana. (2023). Fungsi Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Kota TanjungPinang dalam Pengawasan Hutan Mangrove di Kota TanjungPinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 1–15.
- Dwipradnyana, I. M. M., Windia, W., & Sudarma, I. M. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani : Kasus di Subak Jadi , Kecamatan Kediri , Kabupaten Tabanan Pendahuluan. *Jurnal Manejemen Agribisnis*, 3(1), 34–42.
- Eriyati, Rosyety, & Sari, L. (2015). Analisis Faktor-Faktor Penentu Konversi Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 3(1), 1–10
- Fadhlo, M., Rifardi, & Tarumun, S. (2020). Perubahan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 14(1), 52–65.
- Handoko, T. Hani. 2013. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Edisi kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Handoko, Hani. (2013). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Indriyani, A., & Sadad, A. (2023). Pengawasan Limbah Sawit Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pencemaran Sungai Bawang Oleh PT.Sun). *JRP: Jurnal Relasi Publik*, 1(3), 1–14.
- Kampar, S. D. K. (2021). *Peraturan Bupati Kampar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar* (p. 34).
- Logge, Y. A. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 (Studi Kasus Limbah PT. Wana

- Jingga Timur). *JOM FISIP*, 9(2), 1–16.
- Muslimah, & Megawati. (2015). Analisis dampak alih fungsi lahan perkebunan terhadap pendapatan petani di kecamatan seruway Kabupaten Aceh Tamiang. *Agrisamudra*, 5(2), 9–15.
- Oktania, T., Nefilinda, & Rezki, A. (2022). Analisis Spasial Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. *Seminar Nasional “Geoliterasi Dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 Dan Seminar Nasional Manajemen Bencana PSB (SMBPSB 2022)*, 5(4), 422–429.
- Oktoyani, R., Sufianti, E., & T.Gedeona, H. (2023). Strategi Implementasi Kebijakan Pengawasan dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 03(2), 109–123.
- Pardede, F. R., & Tua, H. (2020). Pengawasan Pencemaran Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus PT.Balam Sawit Sejahtera). *JOM FISIP*, 7(July), 1–23.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Medan : Penerbit KBM Indonesia. Sinuhaji, B. S., Kadir, H., & Ekwarso, H. (2011). Dampak Luas Lahan Perkebunan Terhadap Deplesi Hutan Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 258–271.
- Sulastri, D. (2022). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah. In *UIN Suska Riau*.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. CV. Cendekia Press, Bandung.
- Syamsul, Y., Tampubolon, B., & Sugiarto, A. (2021). Dampak alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. *Jom Geografi*.